

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM  
2012

QANUN KOTA BANDA ACEH NO. 4 LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH  
TAHUN 2012 NOMOR 4 SERI C NOMOR 1; 13 HLM

QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PAJAK PARKIR

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan parkir di tepi jalan umum pada masyarakat secara optimal oleh pemerintah kota Banda Aceh perlu didukung dengan dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah.
  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang untuk memungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,
  - Dalam Qanun ini diatur tentang : nama, subjek, dan objek; golongan, dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan; cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif; wilayah pemungutan; tata cara pemungutan, pembayaran dan penagihan; keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran; pengurangan, keringanan dan pembebasan; kadaluarsa penagihan, sanksi administratif, ketentuan pidana dan penyidikan.
- CATATAN:
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 20 Desember 2012
  - Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2004 dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan 4 halaman.